

KEDUDUKAN HARTA BERSAMA SUAMI DAN ISTRI YANG DIPEROLEH DARI PINJAMAN ORANG TUA DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI

Muhammad Nur Udi Suryadi, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, email: nungkisuryadi@gmail.com

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i04.p13>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kedudukan harta bersama milik suami istri yang diperoleh dari hasil pinjaman orang tua agar dapat memberikan gambaran dalam pembagian harta gono-gini pada saat berakhirnya perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan mengambil sumber referensi dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta bersama suami dan istri selama perkawinan yang diperoleh dari hasil pinjaman orang tua termasuk bagian dari harta gono-gini yang harus dibagi dua antara suami dan istri saat perkawinan berakhir. Kesepakatan pinjaman yang dibuat oleh salah satu pihak suami atau istri menjadi tanggung jawab suami dan istri dengan memperhitungkan harta bagian masing-masing suami dan istri. Obyek harta yang disengketakan dalam perkara pembagian harta gono-gini harus jelas, lengkap dan terperinci data serta informasinya agar dapat membuktikan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama yang menjadi bagian dari harta gono-gini, termasuk untuk pembuktian jika harta tersebut diperoleh dari hasil pinjaman dalam rangka pengembalian pinjaman sesuai kesepakatan. Ketidakjelasan data dan informasi obyek harta yang disengketakan berakibat gugatan tidak dapat diterima oleh majelis hakim seperti pada kasus yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg.

Kata kunci: Harta Bersama, Suami dan Istri, Pinjaman Orang Tua

ABSTRACT

This research aims to analyze the position of joint assets belonging to husband and wife obtained from parents' loans in order to provide an overview of the distribution of gono-gini assets (marital assets) at the end of the marriage based on Semarang District Court Decision Number 7/Pdt.G/2022/PN Smg. The research method used is normative law by taking reference sources from written regulations and provisions. The results of the research show that joint assets between husband and wife during marriage obtained from parents' loans are part of mutual assets which must be divided between husband and wife when the marriage ends. The loan agreement made by either husband or wife is the responsibility of the husband and wife taking into account the share of assets of each husband and wife. The object of property in dispute in the case of division of gono-gini assets must be clear, complete and detailed in data and information in order to prove that the property is joint property which is part of the gono-gini assets, including to prove if the property was obtained from the proceeds of a loan in the context of loan repayment according to agreement. The lack of clarity in the data and information on the disputed property object means that the lawsuit cannot be accepted by the panel of judges, as in the case in the Semarang District Court Decision Number 7/Pdt.G/2022/PN Smg.

Key words: Joint Assets, Husband and Wife, Parents' Loans

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah bagian tahapan dalam kehidupan manusia. Dengan perkawinan terjadi penyatuan kehidupan lahir dan batin 2 (dua) orang manusia dalam sebuah rumah tangga yang disebut keluarga.¹ Terdapat 2 (dua) unsur mengenai perkawinan merujuk kepada definisi perkawinan yang ada pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan Nomor 1/1974), yakni:²

1. Pengertian Perkawinan, yakni bersatunya kehidupan pasangan laki-laki dan perempuan baik lahir maupun batin dengan landasan kesepakatan dalam bentuk cinta yang menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.
2. Tujuan Perkawinan, yakni menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia untuk selamanya berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

M. Ashary dalam bukunya *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta, 2010), sebagaimana dikutip oleh Adi Purwanto,³ menyatakan pengertian perkawinan tersebut juga memiliki pengertian hubungan hukum bahwa perkawinan memiliki 2 (dua) aspek hukum, yakni:

- I. Aspek Hukum Formil, dinyatakan dalam istilah “ikatan lahir batin” yang berarti tidak hanya secara lahir (fisik) saja, namun juga secara batin (rohani) bersatunya suatu pasangan suami istri yang dapat dirasakan oleh yang bersangkutan dan merupakan sebuah inti perkawinan.
- II. Aspek Hukum Sosial Keagamaan, dinyatakan dalam pernyataan “membentuk keluarga yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa,” yang berarti memiliki kaitan yang kuat dengan aspek hukum sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

Terjadinya perkawinan menimbulkan akibat hukum yang salah satunya adalah terkait harta benda dalam perkawinan.⁴ Dalam UU Perkawinan Nomor 1/1974 dinyatakan bahwa harta benda yang didapat selama perkawinan merupakan harta bersama antara suami dan istri. Untuk harta benda yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan dan yang didapat selama perkawinan berupa hadiah atau warisan, merupakan hak penguasaan dari masing-masing suami dan istri kecuali terdapat perjanjian lain yang disepakati.⁵ Ketentuan hukum yang mengatur dapat dikesampingkan dengan membuat ketentuan hukum pengganti dengan dasar kesepakatan berupa perjanjian.⁶ Pada harta bersama dalam pengelolaan dan

¹Undang-Undang tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No. 1 TLN No. 3019, selanjutnya disebut UU Perkawinan Nomor 1/1974, Pasal 1.

²Prima, Aditya Minang dan Heru Susetyo. “Peranan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Putusan No. 300/PDT.G/2020/PA BTA.” *Selidik* 7, No. 2 (2021): 17-33.

³Purwanto, Adi. “Analisis Hukum Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 100 K/Pdt/2017.” *Recital Review* 4, No. 1 (2022): 90-113.

⁴Ramadhita, Savitri dan Yeni Salma Barlinti. “Kedudukan Harta Gono-Gini Antara Suami Dan Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6, No. 3 (2022): 9837-9843.

⁵UU Perkawinan Nomor 1/1974, Pasal 35.

⁶Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan*. (Bandung: Refika Aditama, 2016), 78.

penggunaannya memerlukan saling persetujuan antara suami dan istri. Pada harta bawaan atau yang diperoleh dari hasil hadiah atau warisan, masing-masing suami atau istri bebas melakukan tindakan apapun terkait harta benda tersebut.⁷ Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata) yang menyatakan bahwa setelah berlangsung perkawinan terjadi persatuan harta bulat antara suami dan istri, dalam hal ini harta yang didapat sebelum dan setelah perkawinan termasuk harta yang berasal dari hadiah maupun warisan.

Harta benda dalam perkawinan yang menjadi yuridiksi harta bersama adalah harta yang dibeli selama berjalannya perkawinan, harta yang dibeli dan dibangun dengan harta bersama setelah perkawinan berakhir, harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan berjalan, dan penghasilan harta bersama dan harta bawaan.⁸ Di Indonesia seringkali istilah harta bersama suami dan istri disebut juga dengan istilah harta gono-gini. Sebutan harta gono-gini berasal dari kehidupan adat istiadat dan tradisi yang ada di masyarakat Indonesia dengan pengertian harta bersama milik suami dan istri yang diperoleh selama menjalani perkawinan.⁹ Penamaan harta gono-gini atau barang gono merupakan penamaan di daerah Jawa yang artinya harta yang didapat setelah dilakukan akad nikah.¹⁰ Menurut Alwesius (2022), harta bersama/harta gono gini adalah harta yang didapat selama menjalani perkawinan, kecuali yang didapat dari warisan atau hadiah.¹¹

Penggolongan harta perkawinan dalam kedudukannya sebagai modal kekayaan untuk keperluan kehidupan rumah tangga adalah: 1) Harta bawaan yakni yang dimiliki oleh suami dan istri dari sejak sebelum terjadinya perkawinan, 2) Harta penghasilan yakni harta yang didapat oleh suami atau istri secara perorangan sebelum atau selama perkawinan, 3) Harta pencaharian yakni harta yang didapat suami bersama-sama istri selama perkawinan, 4) Hadiah perkawinan yakni harta yang didapat dari hadiah yang diterima saat perayaan perkawinan.¹²

Dalam suatu perkawinan dapat dilakukan pemisahan harta antara suami dengan istri dengan membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dengan kesepakatan bersama secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan yang berlakunya perjanjian tersebut juga untuk pihak ketiga terkait.¹³ Perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan berjalan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015.¹⁴ Dengan perjanjian perkawinan status harta bersama dapat ditiadakan

⁷UU Perkawinan Nomor 1/1974, Pasal 36.

⁸Nadinne, Astari, Fitriani A Sjarif, dan Surini A Sjarif. "Sengketa Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/PDT/2020)." *Indonesian Notary* 4, No. 2 (2022): 1105-1123.

⁹Ramadhita, Savitri dan Yeni Salma Barlinti, "Kedudukan Harta Gono-Gini Antara Suami Dan Istri

¹⁰Melia, Muzakkir Abubakar, dan Darmawan, "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016), *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* VII, No. 3 (2019): 507-518.

¹¹Alwesius. *Hukum Orang dan Kekeluargaan serta Pembuatan Akta Terkait*. (Depok, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022), 45.

¹²Djuniarti, Evi. "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 17, No. 4 (2017): 445-461.

¹³UU Perkawinan Nomor 1/1974, Pasal 29.

¹⁴Mahkamah Konstitusi. Putusan No. 69/PUU-XIII/2015. *Ike Farida* (2015).

karena hasil perolehan harta selama perkawinan menjadi milik masing-masing suami atau istri.

Pada dasarnya kehidupan perkawinan ingin berlangsung tanpa terjadi perpisahan. Namun dalam perjalanan perkawinan bisa terjadi sesuatu hal yang menyebabkan suatu perkawinan tidak berlanjut. Ketidakberlanjutan perkawinan dapat disebabkan kematian, perceraian atau keputusan dari pengadilan.¹⁵ Berakhirnya perkawinan karena perceraian menimbulkan akibat terhadap status harta benda yang dimiliki suami dan istri. UU Perkawinan Nomor 1/1974 tidak mengatur mengenai harta benda setelah berakhirnya perkawinan. Status harta benda setelah berakhirnya perkawinan diatur oleh hukumnya masing-masing.¹⁶ Dalam Penjelasan Umum UU Perkawinan Nomor 1/1974 dinyatakan bahwa hukum perkawinan bagi orang Indonesia Asli beragama Islam berlaku hukum Islam, bagi orang Indonesia Asli lainnya berlaku hukum adat, bagi orang Indonesia Asli beragama Kristen berlaku hukum *Huwelijksordonnantie Christen* Indonesia (S. 1933 Nomor 74), dan bagi orang Indonesia keturunan Cina berlaku hukum pada KUH Perdata.

Menurut Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI),¹⁷ jika berakhirnya perkawinan karena cerai mati maka setengah harta bersama menjadi milik pasangan yang masih hidup, dan jika karena cerai hidup maka masing-masing janda atau duda berhak seperdua dari harta bersama kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Menurut Pasal 128 KUH Perdata bahwa setelah berakhirnya perkawinan maka harta bersama dibagi dua antara suami dan istri tanpa melihat dari mana harta tersebut diperoleh, kecuali sebelum perkawinan dibuat perjanjian perkawinan. Mengenai utang, dalam Pasal 130 KUH Perdata disebutkan bahwa setelah berakhir perkawinan utang suami untuk setengah pembayarannya dapat menuntut dari seperdua bagian harta bersama yang diberikan kepada istri atau kepada ahli warisnya. Untuk utang-utang yang dibuat oleh suami atau istri saat sebelum perkawinan menjadi beban masing-masing suami atau istri atau ahli warisnya, jika perkawinannya berakhir.¹⁸

Permasalahan pembagian harta bersama setelah berakhirnya perkawinan dapat menjadi perkara hukum jika tidak ada kesepakatan pembagian diantara suami dan istri dan salah satu pihak ada yang mengajukan gugatan. Untuk orang yang beragama Islam dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan penyelesaian menggunakan hukum Islam, dan untuk orang yang beragama selain Islam dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan menggunakan KUH Perdata. Hal ini mengingat untuk pembagian harta bersama setelah berakhirnya perceraian diatur oleh hukum masing-masing.

Perkara hukum istri menggugat suami dalam pembagian harta bersama terlihat dalam kasus pada putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Sng. Dalam kasus tersebut istri menggugat pembagian harta bersama yang masih dikuasai oleh suami dan suami masih mempertahankan dengan alasan harta bersama yang ada tersebut berasal dari dana pinjaman ayahnya suami yang belum dikembalikan. Posisi suami dalam kasus ini diperkuat oleh ayahnya sebagai Penggugat Intervensi yang menggugat menantu dan anaknya karena belum mengembalikan pinjaman yang telah disepakati sebelumnya. Intervensi dalam hukum

¹⁵UU Perkawinan Nomor 1/1974, Pasal 38.

¹⁶UU Perkawinan Nomor 1/1974, Pasal 37.

¹⁷Kompilasi Hukum Islam. (Bandung, Fokusmedia): 33-34.

¹⁸UU Perkawinan Nomor 1/1974, Pasal 131.

acara perdata adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam suatu perkara perdata karena inisiatif sendiri atau ditarik oleh salah satu pihak yang berperkara.¹⁹

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan harta bersama suami dan istri yang diperoleh dari pinjaman orang tua dalam pembagian harta gono-gini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyelesaikan perkara pembagian harta gono-gini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan pandangan dan gambaran lebih jauh mengenai kedudukan harta bersama suami dan istri yang diperoleh dari pinjaman orang tua dalam pembagian harta gono-gini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat, dan dalam kaitan penulisan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian yang bersifat kualitatif adalah menganalisis secara mendalam suatu permasalahan dengan mengacu teori-teori hukum dan praktik.

Bentuk penelitian dari penulisan ini adalah deskriptif analitis, yakni penelitian yang menitikberatkan pada data-data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia seperti peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal ilmiah, dan kamus serta dari internet, yang berkaitan dengan kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kedudukan harta bersama suami dan istri yang diperoleh dari pinjaman orang tua dalam pembagian harta gono-gini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg.

Kehidupan perkawinan yang dimulai pada tanggal 11 Juni 2005 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 60/2005 berakhir dengan perceraian Cerai pada tanggal 3 Agustus 2017 sesuai Akta Cerai No. AC.684.0005179.²⁰ Setelah perceraian tersebut pada tanggal 28 Desember 2021 pihak istri melakukan gugatan pembagian harta bersama terhadap pihak suami kepada Pengadilan Negeri (PN) Semarang yang menghasilkan

¹⁹Poerana, Sigar Aji, "Jenis-Jenis Intervensi Pihak Ketiga Dalam Perkara Perdata," *hukumonline.com*, 29 Mei 2020, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-intervensi-pihak-ketiga-dalam-perkara-perdata-1t5ed0bc1be48c4>, diakses pada tanggal 27 November 2023.

²⁰Pengadilan Negeri Semarang, Putusan No. 7/Pdt.G/2022/PN Smg, *Aipda Noplie Chandra melawan Andy Setiawan dan Hartanto* (2022), hlm. 2.

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg. Dalam perkara tersebut istri menggugat suami karena belum melakukan pembagian hak harta gono-gini berupa:

- A. 17 (tujuh belas) unit tanah dan bangunan. Untuk harta berupa 17 (tujuh belas) unit tanah dan bangunan tersebut, 13 (tiga) unit diantara tercantum luas tanahnya total sekitar 13.054 m2 (meter persegi), dan 4 (empat) unit lainnya berupa rumah tinggal, rumah usaha kost, apartemen tidak tertulis luas tanahnya.
- B. Perhiasan, perabot rumah tangga, kendaraan dan lainnya total senilai Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta).
- C. Uang tunai di rekening bank, surat berharga dan saham dengan nilai ekuivalen rupiah total sebesar Rp 24.414.870.272,- (dua puluh empat milyar empat ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- D. Setengah bagian dari penghasilan mengontrakkan tanah dan bangunan serta hasil sewa rumah kost yang merupakan harta bersama setelah perceraian tahun 2017 sampai 2021 sebesar Rp 5.220.000.000,- (lima milyar dua ratus dua puluh juta rupiah).

Suami sebagai Tergugat tidak membagi harta bersama selama perkawinan dengan alasan seluruh pembelian harta tersebut berasal dari uang pinjaman ayahnya, ditambah pinjaman dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) pada saat awal perkawinan yang sampai saat ini belum dikembalikan. Hal ini diperkuat oleh ayah dari suami sebagai Penggugat Intervensi yang menyatakan telah meminjamkan uang kepada anak laki-lakinya tersebut untuk pembelian 17 (tujuh belas) unit tanah dan bangunan dan uang tunai Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) yang diberikan untuk keperluan modal usaha dan rumah tangga awal perkawinan sesuai kesepakatan tanggal 19 Juli 2005 yang ditandatangani oleh ayah suami dan suami dan harus dikembalikan selambatnya 15 (lima belas) tahun sejak dari tanggal kesepakatan. Berdasarkan kesepakatan tersebut ayah suami mengeluarkan uang untuk membeli 17 (tujuh belas) unit tanah dan bangunan dengan atas nama anaknya (suami) dan menantunya (istri), selain itu memberikan uang tunai sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) secara bertahap kepada anaknya (suami) yakni: 1 Agustus 2005 Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), 1 Juni 2009 Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar), 6 Juli 2009 Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar), 2 Desember 2013 Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar). Ayah suami sebagai Penggugat Intervensi melakukan gugatan kepada menantunya (istri) sebagai Tergugat Intervensi I dan anaknya (suami) sebagai Tergugat Intervensi II untuk mengembalikan semua harta pinjaman yang seharusnya dikembalikan selambatnya pada tahun 2020.

Istri dalam tanggapannya menyatakan tidak tahu dan tidak ikut menandatangani kesepakatan pinjaman uang dari ayah suami kepada anaknya (suami) sehingga pinjaman tersebut merupakan pinjaman suami pribadi yang harus ditanggung pembayarannya oleh suami dari harta bagian suami. Istri tidak ikut bertanggung jawab untuk membayar pinjaman yang dilakukan sepihak oleh suami. Harta bersama bagian istri tidak wajib untuk ikut membayar pinjaman atau utang karena tidak ada persetujuan istri pada kesepakatan pinjaman tersebut. Menurut istri, uang yang diterima oleh suami dari ayahnya merupakan uang hasil bisnis tembakau yang dijalankan bersama antara suami dengan ayahnya. Penjaminan harta bersama dapat dilakukan oleh salah satu pihak suami atau istri dan pihak lain menyetujui dengan diam-diam, maka hal tersebut sama dengan bentuk perbuatan hukum dalam

hal wujud persetujuan.²¹ Dengan pengertian persetujuan diam-diam tersebut dapat diperlakukan juga dalam hal satu pihak mengadakan kesepakatan untuk mengambil pinjaman yang kemudian uang pinjaman tersebut dipergunakan untuk keperluan bersama dalam rumah tangga.

Dalam konsep pembagian harta bersama selama perkawinan dapat juga menerapkan teori keadilan distributif dari Aristoteles (*justisia distributive*) yang dikutip oleh M. Beni Kurniawan (2018),²² yang menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan bagian kepada orang menurut besarnya jasa-jasa atau kontribusi yang dihasilkannya. Menurut Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1/1974 dinyatakan bahwa semua harta yang didapat selama perkawinan menjadi harta bersama suami dan istri, dan pada Pasal 36 disebutkan bahwa tindakan atas harta bersama dapat dilakukan oleh suami atau istri atas persetujuan kedua belah pihak. Namun menurut Pasal 124 KUH Perdata suami boleh melakukan perbuatan atau tindakan terhadap harta bersama tanpa perlu mendapat persetujuan istri seperti: menjual, memindahtangankan, membebankan, kecuali jika ada perjanjian perkawinan atau perjanjian pisah harta. Dalam Pasal 128 KUH Perdata dinyatakan bahwa setelah berakhirnya perkawinan maka harta bersama dibagi dua tanpa mempersoalkan dari mana harta tersebut diperoleh. Dengan mengacu kepada Pasal 124 dan 128 KUH Perdata tersebut maka harta yang diperoleh dari hasil pinjaman atau utang masuk sebagai harta bersama yang diperhitungkan dalam pembagian harta gono-gini.

Mengenai pinjaman atau utang dalam sebuah keluarga, Pasal 130 KUH Perdata menyatakan bahwa setelah berakhirnya perkawinan, suami boleh ditagih untuk pembayaran pinjaman dengan tidak mengurangi haknya atas setengah harta bersama. Setengah dari pinjaman tersebut dapat dimintakan dari hak harta bersama bagian istri. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 80 K/Sip/1976 menyatakan bahwa pinjaman yang dibuat oleh salah satu pihak suami atau istri yang digunakan untuk kepentingan keluarga menjadi tanggung jawab kedua belah pihak suami dan istri, termasuk dengan harta pribadinya.²³ Setelah berakhirnya perkawinan maka menjadi hak seutuhnya suami dan istri untuk melakukan segala perbuatan hukum yang menyangkut harta bersama.²⁴

Dari uraian ketentuan perundang-undangan tersebut dan dikaitkan dengan perkara yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Sng, dapat disimpulkan bahwa status harta benda selama perkawinan yang diperoleh dari hasil pinjaman orang tua berkedudukan sebagai harta bersama dan merupakan harta gono-gini yang harus dibagi dua antara suami dan istri saat perkawinan berakhir. Mengenai pinjaman dari orang tua yang digunakan untuk keperluan biaya kehidupan rumah tangga dan modal usaha dan harus dikembalikan sesuai jangka waktu yang telah disepakati, merupakan kewajiban dari suami dan istri untuk mengembalikannya. Kewajiban pengembalian pinjaman tersebut

²¹Inayatillah, Revi, Sonny Dewi Judiasih, dan Anita Afriana. "Pertanggungjawaban Suami Istri dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Harta Bersama Pada Perkawinan dengan Perjanjian Kawin." *ACTA DIURNAL Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an* 1, No. 2 (2018): 187-203.

²²Kurniawan, M. Beni. "Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan." *Jurnal Yudisial* 11, No. 1 (2018): 41-53.

²³Pengadilan Negeri Semarang, Putusan No. 7....., hlm. 60.

²⁴Indriyani, Ketut dan Anak Agung Sri Indrawati. "Peralihan Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 5 (2021): 886-894.

memperhitungkan harta gono-gini bagian suami dan juga bagian istri. Pembagian harta gono-gini dilakukan setelah harta gono-gini tersebut dikurangi untuk pengembalian pinjaman orang tua.

3.2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyelesaikan perkara pembagian harta gono-gini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg.

Istri sebagai penggugat melakukan gugatan karena belum mendapat hak harta gono-gini berupa setengah bagian dari harta bersama selama perkawinan. Suami sebagai tergugat tidak memberikan bagian harta bersama kepada istri karena harta yang diperoleh merupakan pinjaman dari ayahnya yang harus dikembalikan sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Ayah dari suami atas inisiatif sendiri karena untuk membela kepentingannya turut serta berperkara sebagai penggugat intervensi dengan melakukan gugatan terhadap pihak istri sebagai tergugat intervensi I/penggugat asal dan terhadap pihak suami sebagai tergugat intervensi II/tergugat asal.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg menilai gugatan dari Penggugat (istri) tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena harta bersama yang didalilkan sebagai obyek sengketa untuk jenis tanah dan bangunan tidak semua dijelaskan secara rinci, hanya sebagian-sebagian saja, seperti: kapan tahun diperolehnya, bagaimana cara memperolehnya, apa bukti kepemilikannya, dan atas nama siapa pemiliknya. Untuk jenis harta berupa perhiasan, perabot rumah tangga, kendaraan dan lainnya, tidak jelas kapan perolehannya, berupa apa bentuknya, berapa jumlah kuantitasnya, dan tidak diketahui jenis/tipenya. Untuk uang di rekening bank, surat berharga dan saham tidak jelas disebutkan nomor dan jenis rekeningnya, nama banknya, atas nama rekening siapa, kapan tanggal perolehannya, posisi saldo tanggal berapa, dan untuk saham berapa lembar saham.

Bahwa karena gugatan dari Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*) maka eksepsi (pembelaan) dari Tergugat mengenai gugatan yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) beralasan hukum dan dapat diterima. Akibat dari eksepsi tergugat diterima maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara, sehingga gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*). Untuk gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi yang isi gugatannya gabungan antara wanprestasi, perbuatan melawan hukum dan kepemilikan atas tanah dan bangunan, karena ketidakjelasan bagaimana wanprestasi dan perbuatan hukum dilakukan oleh Tergugat Intervensi serta dan tanah dan bangunan mana yang bertentangan dengan hukum dan siapa yang menguasai tanah dan bangunan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan tidak menerima gugatan dari Penggugat Intervensi.

Ada 6 (enam) langkah strategi dalam pembagian harta bersama menurut Mesti Sinaga, Asih Kirana, dan Ahmad Febrian (kontan-online.com), sebagaimana dikutip oleh Yunan Prasetyo Kurniawan, dan kawan-kawan (2022),²⁵ yakni:

1. Mendata dan mengelompokkan semua harta yang dimiliki, terdiri dari: harta bersama (gono-gini), harta warisan atau hibah, dan harta hasil perolehan lainnya.

²⁵Kurniawan, Yunan Prasetyo, *et. al.* "Penyelesaian Permasalahan Harta Waris dan Harta Bersama Akibat Perceraian di Desa Sukaharja, Bogor, Jawa Barat," *Seri Seminar Nasional Ke-IV Universitas Tarumanagara Tahun 2022 (SERINA IV UNTAR 2022) Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital*, Jakarta (2022): 1663-1669.

2. Semua data-data harta dilengkapi dengan jelas dan lengkap disertai dengan bukti perolehannya.
3. Menginventarisasikan harta dalam bentuk portofolio keuangan, seperti: rekening di bank (giro, tabungan, deposito), asuransi, saham, dan surat berharga lainnya (obligasi, reksa dana, dan lain-lain).
4. Mencatat dan menghitung semua kewajiban (utang/pinjaman/kredit) keluarga.
5. Menyelesaikan dan menuntaskan semua kewajiban yang berkaitan dengan pihak lain, seperti: bank, leasing, pegadaian, dan lain sebagainya, termasuk kesepakatan dengan perorangan.
6. Membagi dua bagian harta bersama setelah dikurangi kewajiban dengan saling sepakat.

Harta bersama yang disimpan dalam lembaga keuangan adalah termasuk harta bersama suami dan istri yang dilindungi undang-undang.²⁶ Hasil Putusan Majelis Hakim tersebut belum menyangkut mengenai permasalahan kedudukan harta bersama maupun pembagian harta gono-gini dari harta perkawinan yang diperoleh dari pinjaman orang tua. Dalam perkara yang tertuang dalam Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg tersebut perlu diperjelas lebih lanjut dan terperinci dari harta benda yang dijadikan obyek perkara agar dapat dipastikan bahwa memang harta tersebut adalah harta yang didapat selama perkawinan dan diperoleh dari pinjaman orang tua. Dari sisi status uang pinjaman tersebut perlu diperjelas dan diperinci harta yang mana dan bagaimana proses perolehannya sehingga dapat dinyatakan bahwa harta tersebut diperoleh dari uang pinjaman yang harus dikembalikan, termasuk kejelasan dan keabsahan dari pembuktian bentuk kesepakatan yang dibuat antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjamkan. Dalam memutus perkara majelis hakim dapat juga menerapkan asas *contra legem* yakni putusan hakim pengadilan yang mengesampingkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada.²⁷

4. KESIMPULAN

Merujuk kepada UU Perkawinan Nomor 1/1974 dan KUH Perdata bahwa kedudukan harta bersama suami dan istri selama perkawinan yang perolehannya bersumber dari uang pinjaman orang tua termasuk ke dalam jenis harta gono-gini yang harus dibagi dua antara suami dan istri saat berakhir perkawinannya. Untuk kesepakatan pinjaman yang dibuat oleh salah satu pihak suami atau istri menjadi tanggung jawab berdua antara suami dan istri, dalam hal ini harta gono-gini bagian suami dan istri masing-masing menanggung setengah bagian dari uang pinjaman yang harus dikembalikan sesuai kesepakatan. Pembagian harta gono-gini dapat direalisasikan setelah dikurangi besarnya uang pinjaman yang harus dikembalikan.

Seluruh obyek harta yang disengketakan dalam perkara pembagian harta gono-gini harus jelas, terperinci dan lengkap data-datanya sehingga dapat membuktikan bahwa memang harta tersebut adalah harta bersama yang secara hukum harus

²⁶Wijayanti, Winda. "Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank." *Jurnal Konstitusi* 10, No. 4 (2013): 710-730.

²⁷Limbong, Panal Herbet, Syawal Amri Siregar, dan Muhammad Yasid. "Pengaturan Hukum dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata yang Berlaku Saat Ini di Indonesia." *Jurnal Retentum* 5, No. 2 (2023): 177-191.

dibagikan antara suami dan istri setelah perkawinannya berakhir. Kejelasan mengenai harta bersama tersebut termasuk juga diperlukan untuk dapat membuktikan jika sumber dana untuk perolehan harta bersama berasal dari uang pinjaman pihak lain. Ketidakjelasan mengenai obyek harta bersama yang disengketakan dalam perkara pembagian harta gono-gini dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima oleh majelis hakim seperti pada kasus yang terdapat dalam Putusan PN Semarang Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smg.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alwesius. *Hukum Orang dan Kekeluargaan serta Pembuatan Akta Terkait*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan*. Bandung: Refika Aditama, 2016.

Jurnal

- Djuniarti, Evi. "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 17 No. 4, 2017: 445-461.
- Inayatillah, Revi, Sonny Dewi Judiasih, dan Anita Afriana. "Pertanggungjawaban Suami Istri dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Harta Bersama Pada Perkawinan dengan Perjanjian Kawin." *ACTA DIURNAL Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an* 1 Nomor 2, 2018: 187-203.
- Indriyani, Ketut dan Anak Agung Sri Indrawati. "Pengalihan Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Kertha Semaya* 9 No. 5, 2021: 886-894.
- Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Fokusmedia.
- Kurniawan, M. Beni. "Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan." *Jurnal Yudisial* 11 No. 1, April 2018: 41-53.
- Kurniawan, Yunan Prasetyo, et. al. "Penyelesaian Permasalahan Harta Waris dan Harta Bersama Akibat Perceraian di Desa Sukaharja, Bogor, Jawa Barat," *Seri Seminar Nasional Ke-IV Universitas Tarumanagara Tahun 2022 (SERINA IV UNTAR 2022) Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital*. Jakarta 20 2022: 1663-1669.
- Limbong, Panal Herbet, Syawal Amri Siregar, dan Muhammad Yasid. "Pengaturan Hukum dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata yang Berlaku Saat Ini di Indonesia." *Jurnal Retentum* 5 No. 2, 2023: 177-191.
- Melia, Muzakkir Abubakar, dan Darmawan. "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016)." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7 No. 3, 2019: 507-518.
- Nadinne, Astari, Fitriani A Sjarif, dan Surini A Sjarif. "Sengketa Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/PDT/2020)." *Indonesian Notary* 4 No. 2, 2022: 1105-1123.
- Prima, Aditya Minang dan Heru Susetyo. "Peranan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Putusan No. 300/PDT.G/2020/PA BTA." *Selisik* 7 No. 2, 2021: 17-33.

Purwanto, Adi. "Analisis Hukum Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 100 K/Pdt/2017." *Recital Review* 4 No. 1, 2022: 90-113.

Ramadhita, Savitri dan Yeni Salma Barlinti. "Kedudukan Harta Gono-Gini Antara Suami Dan Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6 No. 3, 2022: 9837-9843.

Wijayanti, Winda. "Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank." *Jurnal Konstitusi* 10 No. 4, 2013: 710-730.

Website

Sigar Aji Poerana, "Jenis-Jenis Intervensi Pihak Ketiga Dalam Perkara Perdata," *hukumonline.com*, 29 Mei 2020, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-intervensi-pihak-ketiga-dalam-perkara-perdata-lt5ed0bc1be48c4>,

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang tentang Perkawinan. UU Nomor 1 Tahun 1974. LN Tahun 1974 No. 1 TLN No. 3019.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Burgerlijk Wetboek voor Indonesie. Tanggal 30 April 1847. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi. Putusan No. 69/PUU-XIII/2015. *Ike Farida* (2015).

Pengadilan Negeri Semarang. Putusan No. 7/Pdt.G/2022/PN Smg. *Aida Noplie Chandra melawan Andy Setiawan dan Hartanto* (2022).